

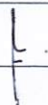
**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. VICTORIA ABADI SENTOSA
TENTANG
PENYEDIAAN *CHEMICAL LAUNDRY* DAN PEMINJAMAN DISPENSER *LAUNDRY*
NOMOR: 983 /PKS/DIR/RSMU/VI/2023
NOMOR: Y0701/VAS-PK/VII/2023**

Pada hari ini Senin tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
 2. **Indrijani Rusdiah**, selaku Direktur PT. Victoria Abadi Sentosa, berdasarkan Akta Notaris Ibu Nur Setiani Budi, SH Nomor : 61 Tahun 1995 dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan sertifikat dari PT. Diversey Indonesia Nomor : 009/DIV/I/2020 tentang penunjukan resmi sebagai distributor area Jawa Timur. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Victoria Abadi Sentosa, yang beralamat di Jalan Legundi Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 146/292/436.9.7.4/2020. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
- **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam Pelayanan Kesehatan, yang di dalam menjalankan usahanya membutuhkan layanan laundry untuk mendukung kegiatannya.
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang salah satu jenis usahanya adalah penyediaan *chemical laundry*.
 - c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama, dimana **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas berupa *chemical laundry* untuk **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri di dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka istilah-istilah di dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. *Laundry* adalah proses pencucian untuk menghilangkan berbagai jenis kotoran dan noda serta proses sanitasi pada tekstil.
2. *Chemical Laundry* adalah bahan kimia yang digunakan untuk pencucian linen di *laundry*.
3. Dispenser *Laundry* adalah alat yang digunakan untuk menginjeksi *chemical laundry* ke mesin cuci.
4. Biaya adalah biaya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini.
5. *Service* adalah pemeliharaan dispenser *laundry* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Hari adalah hari dan jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yaitu:
Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB;
Sabtu pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan *chemical laundry* disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyediaan *chemical laundry* kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** juga memberikan fasilitas tambahan kepada **PIHAK KESATU** yaitu peminjaman dispenser *laundry* karena **PIHAK KESATU** menggunakan produk *chemical laundry* milik **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 HAK DAN LEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas penyediaan *chemical laundry* untuk **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kunjungan rutin dan *service* atas *dispenser laundry* milik **PIHAK KEDUA** yang dipinjamkan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menjaga dan merawat *dispenser laundry* milik **PIHAK KEDUA** yang dipinjamkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Melaporkan apabila ada kerusakan dan ketidakfungsian dari unit *dispenser laundry* milik **PIHAK KEDUA** yang dipinjamkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Mendapatkan *chemical laundry* dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan peminjaman *dispenser laundry* dari **PIHAK KEDUA** secara gratis selama pemakaian produk *chemical laundry*;
 - c. Mendapatkan perbaikan atas unit *dispenser laundry* milik **PIHAK KEDUA** yang dipinjamkan kepada **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** baik sesuai jadwal maupun pada kondisi mendesak;
 - d. Mendapatkan kunjungan rutin dan *service* oleh teknisi **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali;

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Teknisi yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** ke tempat **PIHAK KESATU** telah mendapatkan training yang berpengalaman di bidangnya;
 - f. Tim *laundry* **PIHAK KESATU** mendapatkan training berkala oleh tim teknisi **PIHAK KEDUA** maksimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - g. Mengawasi teknisi **PIHAK KEDUA** pada saat melakukan pekerjaannya di tempat **PIHAK KESATU**;
 - h. Mendapatkan penjaminan atas ketersediaan barang/kebutuhan selama pemakaian produk *chemical laundry*;
 - i. Mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan harga, minimal 1 (satu) bulan sebelum diberlakukannya harga yang baru; dan
 - j. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Menyediakan *chemical laundry* kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan pesanan;
 - b. Memberikan peminjaman atas *dispenser laundry* secara gratis kepada **PIHAK KESATU** selama pemakaian produk *chemical laundry*;
 - c. Memberikan kunjungan rutin dan *service* atas *dispenser laundry* milik **PIHAK KEDUA** yang dipinjamkan kepada **PIHAK KESATU** oleh tim teknisi minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - d. Melakukan training berkala kepada tim staf *laundry* **PIHAK KESATU** maksimal 6 (enam) bulan sekali oleh tim teknisi **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menjamin atas ketersediaan barang/kebutuhan atas *chemical laundry* kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. Dalam hal stok *chemical laundry* yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** kosong, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan *chemical laundry* tersebut maksimal 2 (dua) hari setelah pesanan dari **PIHAK KESATU** diterima;
 - g. Memberikan pemberitahuan atas perubahan harga kepada **PIHAK KESATU** minimal 1 (satu) bulan sebelum diberlakukannya harga baru; dan
 - h. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** mengalami kerugian atas kelalaian **PIHAK KEDUA** pada saat melakukan pekerjaannya di area lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas penyediaan bahan pencuci yang disediakan;
 - b. Mendapatkan akses untuk melakukan kunjungan rutin dan *service* dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 (satu) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30 (tigapuluh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5 PROSEDUR PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menerbitkan bukti pelayanan atas setiap pelayanan yang telah diberikan kepada **PIHAK KESATU**, serta dilengkapi dengan dokumen lain saat mengajukan klaim pembayaran tagihan. Biaya pelayanan dokumen yang dimaksud antara lain :
 - a. Rekap tagihan dan Nomor Rekening Bank;
 - b. Kwitansi tagihan;
 - c. Rincian biaya pelayanan;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat suatu rekap tagihan (sesuai standar **PIHAK KEDUA**) faktur yang berisikan tagihan seluruh Pelayanan yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Seluruh tagihan, akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp : (031)-5343806 ext. 4510 U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang terlampir di lampiran I dan menjadi satu dengan perjanjian ini.
- (2) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran atas biaya penyediaan bahan pencuci ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

NAMA REKENING : PT. Victoria Abadi Sentosa BANK : Maybank, Cabang Pemuda - Surabaya NOMOR REKENING : 2-002-023-05-0
--

- (4) Pembayaran atas biaya penyediaan bahan pencuci yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah *invoice* diterima.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4;

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 10 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60274
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
Website : rsmataundaan.co.id
PIC : Wawan Suprawisma
No. Hp : 0852 3145 5101

PIHAK KEDUA:

PT. Victoria Abadi Sentosa
Jalan Legundi Nomor 5, Surabaya

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telp : (031) 534 2039, 545 3182
Email : victoria.abadisentosa@gmail.com
Website : -
PIC : Bagus Riadi
No. Hp : 0812 3488 664

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 12 MONITORING EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1	Kontinuitas penyediaan kebutuhan bahan pencuci laundry	100%
2	<i>Dispenser Chemical</i> /berfungsi dengan baik	100%
3	Ketepatan waktu kunjungan teknisi	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 13 KEPATUHAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini maupun seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa tiada anggota ataupun afiliasinya, dalam hubungannya dengan kontrak ini, akan memberikan ataupun menjanjikan terhadap sesuatu yang bernilai kepada siapapun yang mewakili satu sama lain, pejabat publik, organisasi/yayasan yang dibawah oleh Pemerintah ataupun Partai Politik atau siapapun yang memiliki kepentingan ataupun jabatan yang secara langsung maupun tidak langsung mewakili kepentingan yang sama.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 15 PENUTUP

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

PIHAK KEDUA,

Direktur,



Indrijani Rusdiah

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Nomor : 983 /PKS/DIR/RSMU/VI/2023

Nomor : Y0701/VAS-PK/VII/2023

Perihal : Jenis Produk dan Harga dalam Perjanjian ini

DAFTAR PRODUK

NO	NAMA BARANG	SATUAN BARANG	ISI PER SATUAN	HARGA SATUAN
1	Clax Built Lite	Jerigen	20 Liter	Rp 1.656.600,-
2	Clax 200			Rp 4.015.000,-
3	Clax Hypo			Rp 534.600,-
4	Clax Anti Chlor			Rp 591.800,-
5	Clax Soft			Rp 827.200,-
6	Clax Sonril Ultra		25 Liter	Rp 1.419.000,-

Ketentuan:

1. Kunjungan *service* mendesak di luar jadwal kunjungan tidak dibebankan biaya tambahan;
2. Harga diatas belum termasuk PPN;
3. Pihak Kedua memberikan diskon sebesar 15% untuk total transaksi.

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. VICTORIA ABADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	